



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA ONLINE SISTEM



NOMOR : 415. 4 / 544

NOMOR : 12/PKS-BPD/VII/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25 - 7 - 2019), bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DWI CHOLIFAH : Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 17 ,Timika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SIMON GIYAI : Jabatan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Timika, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Yos Sudarso Nomor 4, Timika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing tersebut di atas dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang diberi wewenang berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem, Nomor : 415.4 / 542 ,dan Nomor.....

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Timika, yang diberi wewenang berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem Nomor : 415.4 / 542, dan Nomor.....
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas serta untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan transaksi, maka PARA PIHAK bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama melalui fasilitas Online Sistem yang dimiliki PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 7);

Paraf 1 : 

Paraf 2 

15. Peraturan Bupati Mimika Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 15).
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem Nomor 415.4 / 542 dan Nomor.....

Pasal 2

KETENTUAN UMUM


Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Timika yang bergerak dibidang jasa perbankan yang melakukan penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
4. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Timika yang melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan di Kabupaten Mimika.
5. Online Sistem yang selanjutnya disebut sistem perekam data transaksi usaha bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang terintegrasi ke server PARA PIHAK yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengelolah, menganalisa, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan.
6. E-Banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui jaringan internet dengan mengakses layanan PIHAK KEDUA dalam bentuk Mobile Banking, SMS Banking, Mesin ATM, Mesin EDC maupun fasilitas lainnya.
7. Rekening Online adalah fasilitas yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika untuk dapat mengakses aplikasi OLIBS Bank Papua guna kebutuhan monitoring rekening dan pencetakan rekening koran.
8. *On-line Integrated Banking System (OLIBS)* merupakan satu paket *Core Banking System* yang dilengkapi dengan modul-modul yang berkaitan dengan produk dan layanan kegiatan operasional bank.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

9. *User Id* adalah identitas yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pengguna, biasanya dalam bentuk angka seperti Nomor Pegawai maupun huruf seperti Nama Pegawai atau kombinasi keduanya.
10. Fasilitas adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
11. Rekening Pembayar adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
12. Rekening Escrow adalah rekening penampungan dari rekening pembayar yang pelimpahannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA ke rekening kas daerah milik PIHAK PERTAMA.
13. Cut Off Time adalah batas waktu pelimpahan penerimaan hasil pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disepakati oleh PARA PIHAK.
14. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

20. Pembayaran Pajak Daerah adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
21. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat kepada PIHAK KEDUA untuk melimpahkan sejumlah dana tertentu kepada rekening Kas Daerah yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk optimalisasi pendapatan daerah pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerapkan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online sistem.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. memberi kemudahan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam menghitung besaran pajak dan retribusi yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subyek pajak daerah dan subyek retribusi daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4


RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Retribusi Daerah.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. Kamar dan ruang pertemuan/banquet.
 2. Makanan dan minuman.
 3. Jasa pencucian (laundry).
 4. Telepon, faximile, internet.
 5. Business Centre.
 6. Service Chargé.
 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain.
 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel.
 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel.
 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
 11. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. Penjualan makanan dan/atau minuman.
 2. Service charge.
 3. Room charge.
 4. Minuman charge/ first drink charge.
 5. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. Room charge.
 2. Harga tanda masuk/ karcis/tiket masuk/coin/minuman charge/cover charge/first drink charge, dan sejenisnya.
 3. Membership/kartu anggota dan sejenisnya.
 4. Service charge.
 5. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak hiburan.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar.
 2. Karcis berlangganan (member).
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
 4. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

Pasal 5

NAMA DAN OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Nama Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online Sistem.
- (2) Online Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barebone;
 - b. Tapping box;
 - c. Payment Online Sistem (POS); dan
 - d. Alat perekam lainnya.
- (3) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pemasangan serta penerapan alat dan perangkat jaringan online sistem pada tempat usaha wajib pajak yang berfungsi untuk merekam data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses pengiriman data ke server PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. memperoleh laporan dan informasi atas pelaksanaan penataan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi online sistem yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk membuat standar panduan penggunaan dan cara kerja perangkat yang terpasang pada tempat usaha wajib pajak daerah;
 - c. menerima data laporan transaksi dan hasil pembayaran dan pemungutan wajib pajak dan wajib retribusi melalui teknologi online sistem;
 - d. menerima laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 


- e. memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan online sistem dari PIHAK KEDUA; dan
 - f. mendapatkan perbaikan atau penggantian perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- a. memberi izin yang diperlukan PIHAK KEDUA sepanjang itu menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA untuk mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah dari wajib pajak dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi online sistem yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. mengupayakan wajib pajak agar dapat membuka rekening pada bank yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan data wajib pajak daerah kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pemasangan alat perekam pembayaran dan pemungutan pajak daerah;
 - d. memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk pemasangan dan sinkronisasi perangkat pada tempat usaha wajib pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - e. memberikan rekomendasi yang menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka penerapan pembayaran pajak daerah yang berbasis teknologi online sistem;
 - f. menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis teknologi online sistem pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- a. mengelola pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak dan wajib retribusi dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi online sistem di atas objek yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
 - b. mendapatkan upaya dari PIHAK PERTAMA agar setiap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat membuka rekening pada bank yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;


Paraf 1 : 


Paraf 2 : 

- c. mendapatkan jaminan dari PIHAK PERTAMA untuk pemasangan dan sinkronisasi serta pengadaan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- d. menerima dokumen yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA dalam rangka penerapan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi online sistem;
- e. menerima data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- f. memperoleh jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan perangkat jaringan berbasis teknologi online sistem pada tempat usaha wajib pajak.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memberikan laporan dan informasi atas pelaksanaan pengelolaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi online sistem kepada PIHAK PERTAMA;
- b. mentaati standar minimal operasional pemasangan alat dan perangkat jaringan pada tempat usaha wajib pajak daerah dengan berbasis teknologi online sistem yang diusulkan PIHAK PERTAMA;
- c. menyampaikan dan melaporkan data transaksi dan hasil pembayaran dan pemungutan wajib pajak dan wajib retribusi dengan berbasis teknologi online sistem ke rekening kas daerah milik PIHAK PERTAMA;
- d. memberikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penerapan berbasis teknologi online sistem kepada PIHAK PERTAMA;
- e. menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak melalui penerapan berbasis teknologi online sistem; dan
- f. melakukan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui fasilitas online sistem, wajib mendapatkan bukti pembayaran berupa print out/bukti transaksi dari PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening escrow untuk dilakukan rekonsiliasi oleh PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam dalam setiap hari kerja diteruskan ke rekening kas daerah milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Cut off time 1 x 24 jam dalam setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung maksimal sampai dengan jam 17.00 WIT.
- (4) Transaksi pembayaran yang masuk di atas jam 15.00 WIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung pada hari kerja berikutnya.

PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA membukukan seluruh hasil penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online sistem kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening :
Nomor Rekening : 1040106002244
Atas Nama : Rekening Kas Umum Daerah
Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Timika.
- (2) Penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang jatuh pada hari libur atau diluar jam kerja PIHAK KEDUA, maka pelaksanaan pemindahbukuan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke rekening PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang jatuh tepat pada akhir bulan Desember tahun berjalan pelaksanaan pemindahbukuan beserta laporan penerimaan pembayaran paling lambat tanggal 6 Januari tahun berikutnya.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

- (4) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan Standar Prosedur Pelaksanaan (SPP).

JAMINAN HUKUMAN

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian dari wajib pajak sehubungan dengan sejauh menyangkut kebenaran besaran pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA atas segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian dari nasabah sehubungan dengan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas online sistem, sehingga hal-hal sedemikian ini sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PENGALIHAN PERJANJIAN


Pasal 11


PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

KERAHASIAAN

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, apapun hasil mengenai rahasia usaha dan rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.

Paraf 1 : 


Paraf 2 : 


- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak menggunakannya di luar lingkup Perjanjian Kerja Sama ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 13

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung maupun tidak langsung, yang secara materil dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase pemberontakan, embargo dan pemogokan massal, perang, baik yang dinyatakan atau tidak, sesuai ketentuan dan kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajiban yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure).

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menginginkan pengakhiran perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan.
- (3) Hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dan dipenuhi oleh PARA PIHAK.

ADDENDUM

Pasal 15


Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan antara PARA PIHAK, maka pada tingkat pertama akan diusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Paraf 1 : 

Paraf 2 : 

- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak mencapai kata mufakat maka PARA PIHAK dapat menunjuk Tim Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak.
- (3) Biaya yang timbul atas pembentukan Tim Arbitrase dibebankan pada PARA PIHAK.
- (4) Apabila Tim Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika.

INVESTASI DAN PEMBIAYAAN


Pasal 17


- (1) Tanggung jawab atas barang yang dikuasai PIHAK KEDUA akan diatur dalam bentuk berita acara serah terima untuk diimplementasikan.
- (2) Pemasangan dan sinkronisasi barang atau perangkat jaringan online sistem yang telah ada yang dikuasai PIHAK KEDUA jumlah dan kondisinya akan diatur dalam bentuk berita acara.
- (3) Kerusakan terhadap barang eksisting PIHAK KEDUA merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan membebaskan PIHAK PERTAMA untuk memperbaikinya.
- (4) Atas pengadaan barang atau perangkat baru akibat penggantian perangkat barang milik PIHAK KEDUA yang mengalami kerusakan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala perbuatan hukum PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf 1 : 

Paraf 2 

PENUTUP

Pasal 19

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SIMON GIYAI



DWI CHOLIFAH